



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS
NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2020**

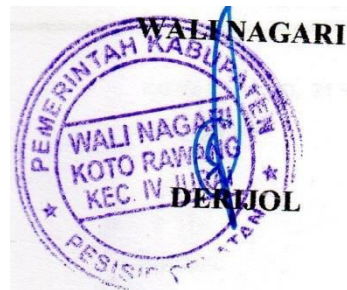
WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007 tentang penyimpanan / pengurus barang adalah pegawai yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh untuk pengelola untuk masa 1 tahun anggaran.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat saudara **RIKA SUSILAWATI** sebagai **PETUGAS
PENGURUS BARANG INVENTARIS**
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas pengurus barang Inventaris adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Nagari
 - b. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan persediaan barang ke dalam buku/kertas barang menurut jenisnya.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas pengelola uang leges adalah sebagai berikut :
- Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan dan pengeluaran uang Leges kedalam buku menurut jenisnya.
- KEEMPAT : Petugas Pengurus Barang Inventaris Nagari dan Petugas Pengelola Uang Leges Nagari bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Sago ;
2. Ketua BAMUS Koto Rawang ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip;